




**PERATURAN KALURAHAN PANJATAN**

**KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN  
PANJATAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2021



**KALURAHAN PANJATAN**

**KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO**



LURAH PANJATAN  
KABUPATEN KULON PROGO

---

PERATURAN KALURAHAN PANJATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJATAN NOMOR 5  
TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam perjalanan pengelolaan kekayaan Kalurahan yang merupakan salah satu sumber pendapatan Kalurahan terdapat perubahan kekayaan yang harus dikelola ;
- b. bahwa dalam pengelolaan kekayaan Kalurahan secara instensif agar dapat memberikan pendapatan yang sebesar-besarnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjatan tentang Perubahan Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533; )

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN  
dan  
LURAH PANJATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN  
KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan;
2. Kekayaan Kalurahan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai Kalurahan
3. Kalurahan adalah sebutan Desa diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum yang terdiri atas beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon;
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan

- pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis;
  6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
  7. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah;
  8. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
  9. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah, yang dipimpin oleh Panewu;
  10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMD, Dalduk dan KB adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang Pemerintahan Kalurahan;  
Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
  11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
  12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## BAB II

### JENIS-JENIS KEKAYAAN KALURAHAN

#### Pasal 2

Jenis-jenis kekayaan Kalurahan terdiri dari :

- a. Tanah Kalurahan

- b. Tanah bukan milik Kalurahan yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan pengelolaannya oleh Kalurahan
- c. Bangunan milik Kalurahan
- d. Barang Inventaris Kalurahan.

### BAB III

#### PENGELOLAAN

##### Pasal 3

Pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan dengan cara :

- a. disewakan
- b. bagi hasil
- c. kerjasama dengan pihak lain

#### BESARAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN

##### Pasal 4

Rincian lebih lanjut mengenai besaran perkiraan hasil dari masing-masing kekayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan oleh Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan Kalurahan, Lurah dapat dibantu oleh Pamong Kalurahan lainnya atau pihak lain.

##### Pasal 6

Apabila dipandang perlu, Lurah dapat menetapkan Keputusan Lurah tentang pembantu Pengelolaan Kekayaan Kalurahan guna pelaksanaan Peraturan ini.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang-orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panjatan.

Ditetapkan di : Panjatan.  
Pada tanggal : 2 Juni 2021

  
LURAH PANJATAN  
SUHARTANA

Diundangkan di: Panjatan.

Pada tanggal, : 2 Juni 2021

CARIK PANJATAN



DANY NUGROHO SAPUTRO

LEMBARAN KALURAHAN PANJATAN, TAHUN 2021, NOMOR 8

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN  
DAN  
LURAH PANJATAN  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN  
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 11/VI/BPK/TAHUN 2021

NOMOR : 13/VI/PKal/TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJATAN NOMOR 5  
TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Panjatan dalam rapat paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan,

**MENYEPAKATI BERSAMA,**

Rancangan Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan  
Kabupaten Kulon Progo  
tentang

**Rancangan Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 5 Tahun  
2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan  
Tahun Anggaran 2021**

**MENJADI**

Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo  
tentang

**Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 5 Tahun 2020  
tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2021**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo.

  
**MARSONO**

  
**SUHARTANA**

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2020  
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
 2021

NO	JENIS KEKAYAAN KALURAHAN	PERSIL	KLAS	LUAS (M2)	CARA PENGELOLAAN	PERKIRAAN HASIL (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Kalurahan :						
	a. sawah	14,15,46,,47	II,III,Ja,IIb	52.000	Pelungguh		Lurah,Pamong
	b. sawah	P.47	IIb	5.800	Pelungguh		Pamong
	c. sawah	9	II	8.010			Lapangan Kalurahan
	e. sawah	51	IVc	690	Disewakan	200.000	
	f. sawah	45	I	754			Pamong
	g. pekarangan	9	P Ia	200	Disewakan	50.000	Padukuhan II
	h. sawah	18	III	1.990	Disewakan	3.184.000	TK Pembina
	i. tegalan	32	III	4.975	Disewakan	750.000	Padukuhan V
	j. tegalan	13	II	9.670	Disewakan	1.800.000	Padukuhan II
	k. sawah	14	II	267			LKM
	l. sawah	14,15	II	1.800	Disewakan	1.500.000	
	m. sawah	14,15	23	2.590			Pengarem-Arem
	<b>JUMLAH (1)</b>			<b>88.746</b>		<b>7.484.000</b>	
2	Bangunan :						
	a. Balai Kalurahan	S 14	II	2.375	Sewa Gedung	500.000	5 x Rp. 100.000
	c. Pasar Kalurahan	S 14	II	945	Retribusi	1.000.000	
	b. Kios	13	S II	416	Disewakan	12.100.000	Unit I : 900.000 Unit II : 2.100.000 Unit III : 900.000 Unit IV : 1.800.000

